



P U T U S A N

Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 8171027007XXXXXX, Tempat tanggal lahir Pelauw, 30 Juli 1982, Umur 37Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan PNS (Perawat), Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau,, Kota Ambon. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **RUSLAN ABDUL AJID TUHULELE, SH, MARGARETH O. KAKISINA. SH.MH, NURJIA SYUKUR, SH, DAN SADAM BIARNO, SH** Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No.050/SMR-SK/XI/2019** yang dibuat pada tanggal 25 November 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Ambon nomor tanggal , sebagai **"PENGGUGAT"**.

melawan

Tergugat, TTL Pelauw, 10 Februari 1975, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Kontaktor, Alamat Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai **"TERGUGAT"**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 348/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 2 Nopember 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 6 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Jumat, 29 Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melansungkan Pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 661/002/I/2018 , tertanggal 02 Januari 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Penggugat selama kurang lebih 2 bulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis. Namun sejak 2 bulan menikah hubungan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh faktor-faktor:
 - Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat ;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ;
 - Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan sangat egois ;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap buruknya terhadap Penggugat namun semua usaha Penggugat untuk membina Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat semuanya sia-sia sebab Tergugat masih saja tidak berubah ;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 348/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Puncak Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal Februari tahun 2018 dimana saat itu Penggugat pulang kerja telat Tergugat marah-marah dan meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memahami Penggugat yang mempunyai pekerjaan sebagai seorang perawat, Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah saling pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan sejak bulan Februari 2018 sampai dengan dilayangkannya gugatan ini dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat selayaknya suami-istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri;

7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulk
an gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyataka
n jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat ;
3. Menetapk
an biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 661/002/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Batu Merah, Kecamatan, Sirimau, Kota Ambon; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Dekat Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang

Hal. 4 dari 11 Put. No. 348/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas,cemburu kepada Penggugatserta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak mau berubah sikapnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2018 tanpa perhatian diantara mereka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

2. Saksi II,umur 36 tahun, agama islam, Pendidikan S1, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Waepo, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas,cemburu kepada Penggugatserta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak mau berubah sikapnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2018 tanpa perhatian diantara mereka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 348/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 8 maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik ,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 348/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan saksi 2 orang maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 Desember 2017;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta, sering marah tanpa alasan yang jelas dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 348/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, cemburu buta dan tidak diberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti P. dan keterangan saksi maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu buta, sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak ada lagi kedamaian didalamnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 8 dari 11 Put. No. 348/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta gugatan penggugat telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada perhatian dan sikap peduli diantara mereka maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 9 dari 11 Put. No. 348/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000.(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan,S.H.M.H. dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Sitti Nahma Tuankotta Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota .II.

Ttd

Ismail Warnangan,S.H.M.H.

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 348/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd

Dra.Sitti Nahma Tuankotta.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.
2. Biaya proses	Rp.	50.000.
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000.
4. Biaya PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan Tergugat	RP.	10.000,-
6. Biaya redaksi	Rp.	10.000.
7. Biaya meterai	Rp.	<u>6.000.</u>

Jumlah Rp. 416.000.

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 348/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Put. No. 348/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)